

EKSISTENSI PASAL 14 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM

DITA ROSALIA ARINI^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia, Email: ditaocha01@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 10-03-2020

Revised : 20-05-2020

Accepted : 10-11-2021

Published : 31-05-2022

Keywords:

Keyword 1 Existence

Keyword 2 Crime

Keyword 3 Corruption

Abstract

What is the Existence of Article 14 of the Corruption Law on Law Enforcement Practices. The research that the researcher did was normative research with a statutory approach and court decisions and the primary data source was the Corruption Crime Act Number 20 of 2001 in conjunction with Law Number 31 of 1999, Banking Law, Law Number 40 2014 concerning Insurance and Law Number 32 of 2009 concerning PPLH and secondary data in the form of the results of previous research, previous legal journals which will then be analyzed by researchers and compared with law enforcement practices that occur in Indonesia. The existence of the regulations contained in the provisions of Article 14 is a limiter and determinant of whether other criminal acts can be tried as a corruption crime, so that not all criminal acts must be resolved by a corruption trial.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 10-03-2020

Direvisi : 20-05-2020

Disetujui : 10-11-2021

Diterbitkan : 31-05-2022

Kata Kunci:

Kata Kunci 1 Eksistensi

Kata Kunci 2 Tindak Pidana

Kata Kunci 3 Korupsi

Abstrak

Bagaimanakah Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Praktek Penegakan Hukum. Penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta sumber data primernya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH serta data sekundernya berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal hukum terdahulu yang selanjutnya akan peneliti analisis dan bandingkan dengan praktek penegakan hukumnya yang terjadi di Indonesia. Eksistensi pengaturan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 14 ini menjadi pembatas dan penentu apakah perbuatan pidana lain dapat diadili sebagai tindak pidana korupsi, sehingga tidak semua perbuatan pidana harus diselesaikan dengan peradilan tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan dengan melalui tahapan dan mekanisme legislasi yang dilakukan oleh badan legislatif bersama eksekutif. Tujuan pembentukan suatu peraturan dikodifikasi dalam bentuk perundang-undangan ialah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memuat nilai-nilai yang berlandaskan pada nilai filosofis, yuridis dan sosiologis. Selain itu, memuat suatu peraturan kedalam bentuk suatu perundang-undangan ialah untuk memudahkan para aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu peraturan yang di kodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan ialah mengenai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam suatu perundang-undangan yang diatur terpisah diluar KUHP sehingga dalam praktek penegakan hukumnya diperlukan sesuatu yang khusus dalam mengimplementasikannya.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama perbuatan itu dapat berwujud suatu kelakukaan baik aktif maupun pasif yang dapat berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang ditimbulkan harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terikat dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan tindak pidana korupsi kian meningkat baik dari jumlah kasus hingga nilai kerugian keuangan negara yang turut meningkat. Tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan ruang gerak dan kewenangan masyarakat terutama para pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan. Oleh sebab itu, kian meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang terbukti merugikan keuangan negara tentunya harus segera ditindak tegas oleh aparat

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, jakarta, 2011, hlm. 100

penegak hukum untuk memberantas perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam rangka penegakan hukum, harus diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki titik singgung dengan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi tersebut, misalnya Undang-Undang tindak pidana di bidang ekonomi, perdagangan, perbankan, pajak dan lain sebagainya.² Adanya tindak pidana lain atau pengenaan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang yang berdiri sendiri tentunya memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, begitu juga terhadap tindak pidana lain yang diatur dalam undang-undang yang berdiri sendiri yang menyatakan bahwa perbuatan yang diatur dalam undang-undang tersebut juga dapat dikenakan dengan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 dengan syarat adanya muatan Pasal 14 undang-undang tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang yang berdiri sendiri tersebut, sehingga tidak selamanya segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan negara dapat serta merta dikualifikasi sebagai perbuatan korupsi.

Pemikiran Lord Acton mengenai korupsi yang sangat terkenal bagi kalangan hukum adalah “*kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolute cenderung untuk dikorupsi*”. Korupsi absolut sengaja di kutip untuk mengingatkan bahwa kekuasaan sangat rentan terhadap korupsi. Apabila dilihat dari segi peristilahan, kata ‘korupsi’ berasal dari bahasa latin *corriptio* atau menurut *Webster Student Dictionary* adalah *corruption*. Istilah lain menyebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua³. Pemaknaan korupsi dari berbagai negara mengandung penyebutan makna korupsi dari berbagai negara memang berbeda-beda namun jika diartikan maka terdapat persamaan makna. Di Indonesia sendiri kata korupsi berasal dari bahasa belanda yaitu “*corupptio*”.

Pada praktiknya, Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa dengan menerapkan undang-undang tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana lain misalnya terhadap tindak pidana perbankan atau bahkan terhadap perbuatan melawan hukum yang

² Irfani, "Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan", Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jurnal Konstitusi Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 hlm. 994

³ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 1984, hlm. 7. Sebagaimana Dikutip dari Dani Krisnawati, *Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 31

berasal dari hubungan keperdataan tanpa memperhatikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi tersebut betul-betul terpenuhi atau tidak. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan tindak pidana lain yang diatur dalam undang-undang tersendiri harus memperhatikan penafsiran dari Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut. Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa *“setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”*. Dengan demikian, berdasarkan muatan pasal 14 dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili suatu perbuatan pidana pada tindak pidana lain seperti tindak pidana pajak, tindak pidana perbankan atau lainnya selama ketentuan dalam Pasal 14 tersebut betul-betul dapat dibuktikan keberadaannya. Berdasarkan uraian diatas, maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait Bagaimanakah Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Praktek Penegakan Hukum? Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai suatu penegasan terhadap eksistensi keberadaan Pasal 14 pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap praktek penegakan hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta sumber data primernya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH serta data sekundernya berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal hukum terdahulu yang selanjutnya akan peneliti analisis dan bandingkan dengan praktek penegakan hukumnya yang terjadi di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk dapat memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hukum seluruh warga masyarakat indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Perbuatan pidana seringkali dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap subjek hukum yang terbukti melakukannya. Terhadap perbuatan tindak pidana korupsi, di Indonesia sendiri mengaturnya dalam suatu undang-undang khusus diluar KUHP. Permasalahan dalam menafsirkan unsur-

unsur yang dimuat dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi masih sering terjadi kekeliruan sehingga berdampak pada penerapan hukum dan kepastian hukumnya. Subjek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan subjek hukum manusia sebagai individu tetapi juga mengatur mengenai individu yang memegang suatu jabatan dalam pemerintahan yang artinya selaku penyelenggara pemerintahan termasuk juga subjek hukum korporasi.⁴

Lahirnya undang-undang tindak pidana korupsi yang diatur dan dimuat secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri memberikan gambaran bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam tindak pidana yang luar biasa dan harus diatasi dan diatur secara khusus diluar KUHP. Namun, jika dilihat dalam penerapan dan penegakan hukum yang terjadi, aparat penegak hukum terutama KPK memiliki kewenangan yang tampak begitu luas dan nyaris tanpa adanya *check and balances* atau control terhadap pelaksanaannya. Dalam diskusi singkat dengan ahli hukum pidana Dr. Mudzakkir S.H.,M.H juga mengatakan bahwa kewenangan yang terdapat pada aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini berlebihan dan membuka peluang terjadinya pemberian wewenang yang berlebihan kepada aparat penegak hukum.⁵ Selain itu, konstruksi yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga terkesan tidak adil. Jika melihat beberapa tahun belakangan, ada beberapa kasus yang sebelumnya tidak masuk kedalam ranah Tindak Pidana Korupsi justru dipaksakan untuk diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu kasus yang menarik perhatian public ialah kasus dari PT Chevron Pacific Indonesia yang pada dasarnya merupakan kasus Lingkungan hidup, namun oleh aparat penegak hukum justru dikesampingkan dan dipaksakan untuk diselesaikan dalam ranah Tindak Pidana Korupsi. Disinilah peran dari Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memuat ketentuan bahwa “*setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku etentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini*” artinya eksistensi dari Pasal 14 harus diperhatikan karena pasal 14 ini menjadi salah satu penentu apakah suatu tindak pidana lain tersebut yang diatur dalam Undang-Undang lain itu dapat

⁴ Firman Wijaya, *Pengadilan korupsi Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Penaku, Jakarta, 2008, hlm.14

⁵ Tulisan dalam <https://investor.id/archive/ironi-dalam-gerakan-antikorupsi> diakses pada 22 Desember 2021

dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi apabila dalam Undang-Undang lain tersebut mengatur mengenai ketentuan Pasal 14 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Dalam beberapa Undang-Undang lain seperti yang dialami oleh PT CPI diatas, pelanggaran dalam bidang lingkungan hidup harus dapat diselesaikan secara umum dan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup juga tidak mengatur muatan yang ada dalam Pasal 14 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut. Tidak hanya terkait lingkungan hidup, tetapi sering juga perbuatan pidana dalam tindak pidana perbankan dan tindak pidana asuransi dikualifikasi menjadi tindak pidana korupsi terlebih jika para subjek hukumnya atau para pihaknya merupakan BUMN/BUMD yang tentunya memiliki keterkaitan dengan negara. Selain itu, penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana tidak boleh dilakukan secara ragu-ragu, hal ini dikarenakan penegakan hukum harus dapat menjamin adanya kepastian hukum. Yang menjadi unsur ada tidaknya korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut ialah ada atau tidaknya kerugian negara yang harus dibuktikan terlebih dahulu.

Merujuk pada berbagai penegakan hukum terhadap perbuatan pidana yang seharusnya diselesaikan dalam pidana umum tetapi justru diselesaikan sebagai tindak pidana korupsi artinya kedudukan dan eksistensi dari muatan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini menjadi penting sebagai penentu apakah perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang diluar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi atau diselesaikan dalam peradilan tindak pidana korupsi atau hanya diselesaikan sebagai tindak pidana umum. Muatan dalam Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini akan selalu dihubungkan dengan perbuatan pidana lain yang dianggap berpotensi dapat menimbulkan terjadinya kerugian negara. Namun pada prinsipnya, tidak semua yang salah harus dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Muatan yang ada dalam Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini sebagai penentu dan tentunya memegang teguh asas *lex specialis systematic derogate lex generali* dan jika melalui penafsiran *a contrario* sudah sangat jelas bahwa Pasal 14 sebagai pasal yang dapat menentukan dapat berlaku atau tidak.⁶

Eksistensi dari muatan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan penegakan hukumnya akan memunculkan dualisme pemberlakuan Undang-Undang.

⁶ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 45

Selain itu, ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ini juga sebagai pembatas dari pemberlakuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut sehingga koridor hukum dari asasnya harus diperhatikan. Jika suatu aturan yang khusus dibenturkan dengan aturan khusus lainnya, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau kekhususan yang sistematis yakni ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakuan ketentuan tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang memiliki sifat khusus atau bersifat khusus dari khusus yang telah ada.⁷ Keberadaan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini memiliki hubungan yang erat dengan asas kekhususan yang sistematis tersebut yakni sebagai sarana untuk membatasi dan mencegah adanya tumpeng tindih penerapan asas “perbuatan melawan hukum” dan “menyalahgunakan wewenang” dalam tindak pidana korupsi sehingga dengan demikian tidak serta-merta suatu perbuatan melawan hukum dalam bidang pidana selalu berlaku pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Eksistensi dan kedudukan dari ketentuan Pasal 14 yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berisi pengembangan asar dari lex specialis derogate legi generali yang terdapat di dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yakni menyatakan bahwa diberlakukan penerapan Undang-Undang yang “lebih khusus dari yang khusus” dalam proses penegakan hukumnya.⁸ Adanya asas kekhususan sistematis seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 14 tentunya memiliki tujuan dan sebagai suatu bentuk upaya untuk menjustifikasi suatu perbuatan tersebut secara kuantitatif dan kualitatif atas efisiensi penerapan norma hukumnya dapat terwujud dengan maksimal dan dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana sesuai dengan cita-cita dari penegakan hukum itu sendiri.

Kesimpulan

Asas hukum merupakan jantung dari suatu peraturan hukum, muatan yang terdapat dalam suatu asas hukum merupakan formulasi dari pikiran dasar yang mendasari suatu norma hukum yang dikodifikasi kedalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada praktik penegakan hukum yang terjadi di Indonesia, seringkali terjadi dualism penegakan hukum yang berakibat pada ketidak pastina hukum. Suatu perbuatan pidana dapat dikualifikasi

⁷ Irfani, “Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan”, Jurnal Al’Adi, Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016, hlm. 5

⁸ Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang , “Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi”, Jurnal Hukum Unsrat Vol 23, No.10, Juli-Desember 2021 hlm.7

sebagai tindak pidana korupsi harus memerhatikan unsur-unsur yang dimuat dalam ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, kedudukan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi menjadi penting karena dalam pasal tersebut memuat ketentuan bahwa suatu tindak pidana lain yang diatur dalam Undang-Undang lain dapat menjadi tindak pidana korupsi apabila dalam Undang-Undang tersebut menyatakan hal tersebut adalah tindak pidana korupsi yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi in. Eksistensi pengaturan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 14 ini menjadi pembatas dan penentu apakah perbuatan pidana lain dapat diadili sebagai tindak pidana korupsi, sehingga tidak semua perbuatan pidana harus diselesaikan dengan peradilan tindak pidana korupsi. Pasal 14 memiliki kekuatan untuk mengkualifikasi perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam suatu Undang-Undang dengan memiliki muatan asas kekhususan yang sistematis, karena sifatnya yang khusus. Sehingga akan menjadi masalah Ketika dalam menerapkan ketentuan yang diatur tersebut berbenturan dengan Undang-Undang yang juga memiliki sifat khusus. Dengan demikian, hadirnya ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini menunjukan bahwa tidak semata-mata Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat mengjangkau semua produk perundang-undangan lain sehingga segalanya yang berkaitan dengan keuangan negara atau kewenangan pemerintah dapat secara serta-merta dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan kedudukan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi penting sebagai faktor penentu apakah perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang lain dapat dikenakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana korupsi atau tidak.

REFERENSI

Buku

- Atmasasmita, *Romli, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV Mandar Maju, Bandung, 2004
- HR, *Ridwan, Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Hafidz Arsyad, *Jawade, Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013
- Ridwan, *Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Penyelesaian Perkara Korupsi di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016
- Wijaya, *Firman, Pengadilan korupsi Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Penaku, Jakarta, 2008

Jurnal

- Edward Omar Sharif Hiariej, “*Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak*”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 21, Nomor 1 Maret 2021
- Irfani, ”*Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan*”, *Jurnal Konstitusi* Volume 8, Nomor 6, Desember 2011
- Irfani, “*Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan*”, *Jurnal Al’Adi*, Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016
- Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang , “*Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi*”, *Jurnal Hukum Unsrat Vol 23, No.10, Juli-Desember 2021*
- Mudzakkir, “*Pengadilan tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa (Corruption Court: Common Crime With Extraordinary Reduction)*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol.8 No. 2, Juni 2011
- Nurfaqih Irfani, “*Asas Lex Superior, Lex Specialis Dan Les Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 16, No.3, September 2020

Dr. Lilik Mulyadi S.H.,M.H, “ *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003* ” Artikel Badilum Mahkamah Agung, 2014

Internet

“Ironi dalam Gerakan antikorupsi”, <https://investor.id/archive/ironi-dalam-gerakan-antikorupsi> diakses tanggal 22 Desember 2021

“Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi”, <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/> , diakses tanggal 22 desember 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransi